

Pemberantasan Korupsi di Sektor Pertambangan

Penetapan status tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam terkait persetujuan izin usaha pertambangan di wilayahnya pada periode 2009—2104 menunjukkan sektor tambang masih marak praktik korupsi. Kondisi itu sejalan dengan laporan Global Corruption Barometer (Transparency International Indonesia, 2013) korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan masif. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembaga-lembaga yang mestinya memberikan pelayanan, perlindungan dan supervisi justru memiliki integritas yang buruk.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu sektor strategis yang ditengarai sarat dengan potensi korupsi. Pada industri berbasis sumberdaya alam seperti pertambangan misalnya, potensi korupsi sangat mungkin terjadi di sepanjang rantai proses ekstraksi: sejak proses alih fungsi lahan, prosedur dan proses perijinan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, penjualan dan ekspor hasil produksi/penebangan, hingga kepatuhan pembayaran pajak/penerimaan negara, reboisasi, maupun dalam perencanaan dan pengalokasian dana rehabilitasi lingkungan dan pasca-operasi.

Korupsi di sektor ini laksana mengamini temuan sebuah laporan di Tahun 2012, yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia laksana difasilitasi oleh berbagai faktor seperti banyaknya sumberdaya publik yang dihisap/dihasilkan dari sumberdaya alam, jaringan politik dan kepentingan yang terkoneksi (*vested interest and politically connected network*), pelayan publik yang bergaji rendah, rendahnya kualitas regulasi, dan lemahnya peradilan yang independen. Ditambah lagi, birokrasi pemerintahan lokal yang diberi otoritas dan sumberdaya lebih tanpa disertai akuntabilitas dan mekanisme penegakan yang baik.¹

Belum lagi, korupsi di sektor ini diperparah oleh rendahnya penegakan hukum lingkungan dan lemahnya aparat Pemerintah di mata korporasi—seperti kasus kebakaran hutan, tidak patuhnya perusahaan pada ketentuan pajak yang menimbulkan kerugian negara, hingga tidak bertanggungjawabnya perusahaan yang meninggalkan lubang bekas tambang tanpa adanya dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang.

Sesi ini akan membahas mengenai bagaimana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di sektor sumberdaya alam dalam khususnya pertambangan mineral dan batubara. Sesi ini akan menghadirkan tim GN-SDA KPK, Kementerian/Lembaga terkait, praktisi NGOs/CSOs, Ahli/Akademisi, serta Pemerintah Daerah dan Private Sektor terkait.

A. Tujuan Kegiatan:

- a. Memfasilitasi ruang diskusi dan refleksi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sektor pertambangan
- b. Memfasilitasi keterlibatan multipihak dalam merumuskan isu-isu strategis dan sektor prioritas yang diidentifikasi rawan korupsi. Keterlibatan juga dalam implementasi, monitoring dan evaluasi Stranas PPK –dimana salah satunya yang menjadi concern adalah sektor Minerba.

¹ U4 Anti-Corruption Resource Center, 2012.

- c. Mengumpulkan aspirasi dan masukan segenap stakeholder di tingkat lokal, untuk mengidentifikasi titik critical dari korupsi sektor pertambangan, dan mendiskusikan bagaimana peran optimal KPK dalam mendorong pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.

B. Alur Kegiatan IACF dan KNPK:



C. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 22-23 November 2016
Tempat : Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur

D. Agenda Workshop dan Seminar – Pre Event Indonesia Anti Corruption Forum – V (Region Kalimantan dan Sulawesi – Sektor Pertambangan)

Selasa-Rabu, 22-23 November 2016			
Waktu	Kegiatan	PIC	Deliverables
Hari Ke-1 – Khusus CSO			
09.00 – 17.00	Penyusunan Lembar Posisi Rekomendasi	Tim Substansi: Terdiri atas Tim Nasional dan Tim Daerah – Forum Khusus CSOs	Lembar Posisi; Infografis
Hari Ke-2 – Untuk Seluruh Undangan dari Lintas Pemangku Kepentingan			
09.00- 09.30	Pembukaan dan Kata Sambutan	Gubernur dan CSOs	
09.30 – 12.30	Workshop - Roundtable “Pemberantasan Korupsi Sektor Pertambangan”	Penanggung: 1. Komisioner KPK 2. Gubernur se-Kalimantan dan Sulawesi 3. Kepala Kepolisian Daerah se-Kalimantan dan Sulawesi	Rekomendasi Forum

		4. Kepala Kejaksaan Tinggi se-Kalimantan dan Sulawesi Pemapar: CSO	
12.30 – selesai		Penutupan dan Makan Siang	

E. Daftar Peserta & Undangan

- **Undangan Pemerintah Provinsi**

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Gubernur Kalimantan Timur
3. Gubernur Kalimantan Tengah
4. Gubernur Kalimantan Selatan
5. Gubernur Kalimantan Utara
6. Gubernur Sulawesi Tengah
7. Gubernur Sulawesi Tenggara

- **Kepolisian dan Kejaksaan**

1. Kapolda Kalimantan Timur
2. Kapolda Kalimantan Barat
3. Kapolda Kalimantan Tengah
4. Kapolda Kalimantan Selatan
5. Kapolda Kalimantan Utara
6. Kapolda Sulawesi Tengah
7. Kapolda Sulawesi Tenggara
8. Kajati Kalimantan Timur
9. Kajati Kalimantan Barat
10. Kajati Kalimantan Tengah
11. Kajati Kalimantan Selatan
12. Kajati Kalimantan Utara
13. Kajati Sulawesi Tengah
14. Kajati Sulawesi Tenggara

- **Tim IACF & Fasilitator**

1. Chalid Muhammad, Fasilitator, Hijau Indonesia
2. Aryanto Nugroho – Fasilitator, PWYP Indonesia
3. Rizki Ananda – Tim Substansi, PWYP Indonesia
4. Rivan Prahasya – Transparency International Indonesia
5. Muhammad Rafi, LEIP
6. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK

- **Peserta NGOs/CSOs - Region Kalimantan & Sulawesi**

2. JATAM Kaltim, Kalimantan Timur
3. POKJA-30, Kalimantan Timur
4. Prakarsa Borneo, Kalimantan Timur

5. STABIL, Kalimantan Timur
 6. WALHI, Kalimantan Timur
 7. WALHI, Kalimantan Barat
 8. SAMPAN, Kalimantan Barat
 9. Swandiri Institute, Kalimantan Barat
 10. WALHI Kalteng, Kalimantan Tengah
 11. JARI Kalteng, Kalimantan Tengah
 12. WALHI Kalsel, Kalimantan Selatan
 13. YTM, Sulawesi Tengah
 14. JATAM Sulteng, Sulawesi Tengah
 15. JATAM Sultra, Sulawesi Tenggara
 16. WALHI Sultra, Sulawesi Tenggara
- **Undangan Stakeholder Lokal**
 1. Dinas ESDM, Provinsi Kalimantan Timur
 2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
 3. Komisi Pengawas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur
 4. Ketua/Pimpinan DPR Provinsi Kalimantan Timur
 5. Ketua Komisi – Bidang Ekonomi/ESDM, Provinsi Kalimantan Timur
 6. Ombudsman – Kantor Perwakilan Kalimantan Timur
 7. Kejaksaan Tinggi, Provinsi Kalimantan Timur
 8. Kepolisian Daerah, Provinsi Kalimantan Timur
 9. Pengadilan Tinggi, provinsi Kalimantan Timur
 10. Komisi Yudisial, Kantor Penghubung Wilayah Kalimantan Timur
 11. Komisi Informasi, Provinsi Kalimantan Timur
 12. Rektor, Universitas Mulawarman
 13. Dekan, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
 14. Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Mulawarman
 - **Kantor Perwakilan Media Nasional & Lokal**
 1. KOMPAS/Tribun Kaltim
 2. TEMPO
 3. Radar Kaltim
 4. Kaltimpos
 5. AJI Kaltim
 6. Koran Kaltim
 7. TVRI Kaltim
 8. RRI Kaltim